



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1704, 2018

KEMHAN. Pengelolaan Arsip Terjaga.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pemeliharaan, perlindungan, dan pelaporan arsip terjaga serta penyerahan salinan autentik kepada Arsip Nasional Republik Indonesia perlu dilaksanakan kegiatan pengelolaan arsip terjaga;

b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan arsip terjaga di lingkungan Kementerian Pertahanan secara tertib, efektif, dan efisien perlu dibuat aturan sebagai pedoman dalam pengelolaan arsip terjaga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);

2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1388);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dari berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Kementerian Pertahanan.
2. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip yang disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Pencipta Arsip adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan.
5. Lembaga Pencipta Arsip adalah Kementerian Pertahanan.
6. Pengelolaan Arsip Terjaga adalah kegiatan identifikasi, pemberkasan, pelaporan, dan penyerahan Arsip Terjaga yang dilaksanakan oleh Pencipta Arsip dan Lembaga Pencipta Arsip.
7. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah dibidang pertahanan.
8. Autentikasi adalah pernyataan keabsahan naskah dinas bentuk peraturan sebelum digandakan dan didistribusikan secara sah sesuai dengan alamat yang telah ditentukan, telah dicatat, dan diteliti oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang minu Kemhan yang ditandai dengan penandatanganan oleh pihak yang berwenang dan cap jabatan yang sah.

9. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
10. Unit Kearsipan adalah Biro Tata Usaha dan Protokol Sekretariat Jenderal Kemhan.
11. Unit Pengolah adalah satuan kerja dan sub satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
12. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu Unit Organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
13. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker Unit Organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pertahanan

Pasal 2

Pengelolaan Arsip Terjaga dilaksanakan sesuai dengan teknik pengelolaan Arsip Terjaga yang meliputi:

- a. identifikasi;
- b. pemberkasan;
- c. pelaporan;
- d. penyerahan; dan
- e. pertanggungjawaban.

BAB II IDENTIFIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Identifikasi Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan:

- a. berdasarkan kategori Arsip Terjaga; dan
- b. dengan cara identifikasi Arsip Terjaga.

Bagian Kedua Kategori Arsip Terjaga

Pasal 4

Kategori Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi Arsip:

- a. kewilayahan;
- b. kepulauan;
- c. perbatasan;
- d. perjanjian internasional; dan
- e. masalah pemerintahan yang strategis.

Pasal 5

Arsip kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Arsip tentang dasar penetapan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Arsip tentang pengakuan dunia internasional mengenai batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Arsip tentang batas perairan Indonesia; dan
- d. Arsip tentang tata ruang laut nasional dan perairan yuridiksi.

Pasal 6

Arsip kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. Arsip tentang potensi sumber daya alam yang terkandung dalam suatu pulau;
- b. Arsip tentang luas dan besarnya kepulauan;
- c. Arsip tentang jumlah pulau-pulau terdepan Indonesia dan administrasi kependudukan serta data administrasi dislokasi satuan dan personel militernya; dan
- d. Arsip tentang pulau-pulau yang berbatasan langsung antara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.

Pasal 7

- (1) Arsip perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
 - a. Arsip tentang kawasan perbatasan dari aspek pertahanan dan keamanan; dan
 - b. Arsip tentang batas wilayah negara.
- (2) Arsip tentang kawasan perbatasan dari aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. 3 (tiga) kawasan perbatasan darat Indonesia dengan:
 1. Negara Malaysia;
 2. Negara Timor Leste; dan
 3. Negara Papua Nugini.
 - b. 10 (sepuluh) kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dengan;
 1. Negara India;
 2. Negara Thailand;
 3. Negara Malaysia;
 4. Negara Singapura;
 5. Negara Vietnam;
 6. Negara Filipina;
 7. Negara Palau;
 8. Negara Papua Nugini;
 9. Negara Australia; dan